

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sebagai sistem kehidupan, Islam memberikan warna dalam dimensi kehidupan manusia, khususnya dalam dunia ekonomi. Sistem islam ini berusaha mendialektikan nilai-nilai ekonomi dengan nilai akidah maupun etika. Artinya, kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh manusia dibangun dengan dialetika nilai materialisme dan spiritualisme. Kegiatan ekonomi yang dilakukan tidak hanya berbasis nilai materi, akan tetapi terdapat sandaran transendental didalamnya, sehingga akan bernilai ibadah. Selain itu, konsep dasar Islam dalam kegiatan muamalah juga sangat konsen terhadap nilai-nilai humanisme.¹

Zakat sebagai rukun Islam merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang mampu untuk membayarnya dan diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya. Pengelolaan zakat yang baik dapat menjadi sumber dana potensial yang dimanfaatkan untuk memajukan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat.²

¹ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pusataka Pelajar, 2008, hlm. xviii.

² Elsikartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT Grasindo, 2007, hlm. 1.

Zakat dilihat dari segi etimologis (bahasa) berasal dari kata *zaka*, yang berarti suci, baik, berkah, terpuji, bersih, tumbuh, berkembang. Sedangkan Zakat dalam pengertian istilah *syar'iy* (terminology), zakat adalah sejumlah harta yang diwajibkan Allah SWT diambil dari harta orang tertentu, untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya, dengan syarat tertentu. Sedangkan esensi zakat merupakan pengelolaan sejumlah harta yang diambil dari orang yang wajib membayar zakat (*muzakki*) untuk diberikan kepada mereka yang berhak menerimanya (*mustahiq*). Pengelolaan itu berupa kegiatan pengumpulan (penghimpunan), penyaluran, pendayagunaan, pengawasan dan pertanggungjawaban harta zakat.³

Zakat merupakan salah satu ibadah yang sangat penting, sebagaimana pentingnya ibadah shalat. Zakat berada pada peringkat ketiga dalam rukun islam setelah Syahadat dan Sholat. Bahkan zakat disebutkan secara langsung setelah sholat di dalam Al-quran ada dua puluh ayat.⁴ Diantara ayat Al-Qur'an dan hadits yang menunjukkan kewajiban zakat adalah sebagai berikut:

³ Suparman Usman, *Hukum Islam: Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama, Cet. II, 2002, hlm. 158.

⁴ Syaikh Hasan Ayyub, *Fikih Ibadah*, Terj. Abdul Rosyad Shiddiq, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, Cet. I, 2003, hlm. 502.

وَمَا أُمْرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ

وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقِيَمَةِ ﴿٥﴾

Artinya: “Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus, dan supaya mereka mendirikan shalat dan menunaikan zakat; dan yang demikian itulah agama yang lurus.” (QS. Al-Bayyinah 5).⁵

Zakat merupakan ibadah yang mempunyai nilai dalam dua dimensi yaitu dimensi vertikal dan dimensi horizontal. Dalam hal ini zakat menjadi perwujudan ibadah seseorang kepada Allah (*hablun min Allah*). Disisi lain zakat juga sebagai perwujudan dari rasa kepedulian sosial (ibadah sosial) dan untuk mendekatkan hubungan kepada sesama manusia (*hablun min annas*).⁶

Zakat sangat erat kaitanya dengan dengan masalah sosial dan ekonomi. Zakat dalam dimensi sosial sebagai alat untuk menghapuskan kemiskinan dari masyarakat dan menyadarkan orang yang kaya akan tanggung jawab sosial

⁵ Departamen Agama RI, *Al-quran Dan Terjemahannya*, Bandung: Syamil, 2005, hlm. 598.

⁶ Asnaini, *Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, hlm. 1.

yang mereka miliki, sedangkan zakat dalam dimensi ekonomi zakat mencegah penumpukan harta seseorang.⁷

Pada hakikatnya harta dan penghasilan yang dimiliki oleh seseorang muslim itu bukan sepenuhnya miliknya melainkan ada hak atau milik orang lain didalamnya yang wajib untuk dipenuhi dan dikeluarkan zakatnya, apabila tidak dikeluarkan berarti termasuk dzalim karena memakan harta orang lain. Hal ini sesuai firman Allah dalam surat Adzaariyat Ayat 19 yang artinya “Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta dan orang miskin yang tidak mendapat bagian”.⁸

Bagi setiap muslim yang memiliki harta yang ukurannya telah memenuhi syarat zakat, hukumnya wajib mengeluarkan zakat dari hartanya.⁹ Menurut para ahli hukum Islam seperti Yusuf Qardawi, ada beberapa syarat yang dipenuhi agar kewajiban dapat dibebankan pada harta kekayaan yang dimiliki seorang muslim yaitu milik penuh, berkembang, melebihi kebutuhan pokok, bebas dari hutang, mencapai nisahab, dan berlaku setahun.¹⁰ Firman Allah dalam surat Taubah 103 :

⁷ Elsikartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT Grasindo, 2007, hlm. 2.

⁸ Departamen Agama RI, *loc. Cit.*, hlm. 521.

⁹ Elsikartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: PT Grasindo, 2007, hlm 2.

¹⁰ *ibid.*, hlm 15.

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ
 سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٢٧﴾

Artinya :Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.¹¹

Secara umum zakat terbagi menjadi dua macam yaitu zakat maal (harta) dan zakat fitrah (*nafs/jiwa*). Zakat maal ialah zakat yang dikenakan atas harta yang dimiliki oleh seorang atau lembaga dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan.¹² Adapun jenis harta yang wajib dizakati antara lain emas, perak, hasil tanaman, buah-buahan, barang-barang perdagangan, binatang ternak, barang tambang dan barang temuan (harta karun).¹³

Pada dasarnya Islam mewajibkan zakat terhadap emas, perak, hasil tanaman, buah-buahan, binatang ternak, tambang dan barang temuan, akan tetapi Islam tidak menjelaskan secara rinci terhadap zakat barang yang tidak

¹¹ Depertamen Agama RI, *log.cit.*, hlm 203.

¹² Elsikartika Sari, *op. Cit.*, hlm 24.

¹³ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, hlm. 515.

tersebut di atas. Di Indonesia banyak terdapat barang yang dapat bernilai ekonomi tinggi seperti batu, rumput laut dan batu kapur yang berpotensi menjadi objek zakat.

Harta yang dimiliki seseorang tiap waktu semakin beragam dan berkembang, salah satunya adalah di daerah Desa Rengel Kabupaten Tuban terdapat pegunungan yang digunakan sentra usaha pembuatan batu kumbang. Mereka memanfaatkan pegunungan yang lahannya sudah menjadi turun-temurun sebagai bahan membuat batu *kumbang* tersebut.

Penambangan batu kumbang tersebut merupakan sumber kehidupan dari sebagian masyarakat Desa Rengel dan mampu merubah kondisi ekonomi masyarakat Desa Rengel. Mereka mendapat penghasilan yang banyak dan sangat menguntungkan bagi mereka. Bahkan mereka setiap bulanya dapat meraih penghasilan mencapai rata-rata Rp.6.000.000,-. Sedangkan lahan yang mereka garap tidak membutuhkan dana yang banyak untuk dikelola, mereka cukup mengeluarkan modal untuk biaya listrik dan gaji para pekerjanya, tetapi mereka harus izin kepada pemerintah setempat untuk mengelolanya.¹⁴

Berdasarkan survey lapangan di Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban, banyak panambang

¹⁴ Wawancara dengan Bapak Adi pada tanggal 13 November 2016.

batu kumpang yang tingkat kesadarannya untuk mengeluarkan zakat masih rendah. Ada sebagian dari mereka yang mengeluarkan zakatnya dengan cara diberikan kepada tokoh agama, selain itu ada juga yang memberikan batu kumpang tersebut untuk pembangunan pusat kegiatan agama seperti masjid, pondok, madrasah dan lainnya. Bahkan ada yang tidak mengeluarkan zakatnya, karena mereka merasa tidak tau terhadap kadar zakat yang harus dikeluarkan dari usaha tersebut dan mereka juga beranggapan bahwa zakat dari usaha tersebut tidak diatur dalam syariat Islam.¹⁵

Dengan adanya fenomena tersebut penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang pelaksanaan zakat tersebut dengan judul “ Analisis terhadap Pelaksanaan Zakat Penambangan Batu Kumpang di Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban).

B. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang masalah yang dijelaskan diatas, maka rumusan masalah yang dikaji dalam penelitian ini yaitu : Bagaimana Analisis Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Zakat Penambangan Batu Kumpang di Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban?

¹⁵ Wawancara dengan Bapak Kasdar pada tanggal 13 November 2016.

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai peneliti adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan zakat batu kumbang di Desa Rengel Kec. Rengel Kab. Tuban
- b. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat batu kumbang di Desa Rengel Kec. Rengel Kab. Tuban

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Penelitian ini diharapkan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap khazanah ilmu pengetahuan pada umumnya dan dalam studi keislaman pada khususnya.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan acuan bagi pihak yang ingin melakukan penelitian selanjutnya.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari terjadinya pengulangan dan menjaga keaslian penelitian ini, sehingga tidak terjadi persamaan dengan penelitian yang lain, maka penulis akan menjelaskan penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan zakat, karena adanya tulisan tersebut merupakan suatu data yang sangat penting, tulisan tersebut antara lain :

Skripsi yang karya Siti Nurul Hikmah dengan judul: “*Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak Ikan Bandeng*” dalam skripsinya dijelaskan bahwa hasil tambak wajib dikeluarkan zakatnya, yaitu dengan disamakan dengan zakat pertanian.¹⁶

Skripsi karya Anis Adhiyatul Magfiroh Dengan judul : “ *Tinjauan Hukum Islam terhadap Zakat Rumput Laut*” dalam skripsinya dijelaskan bahwa para petani rumput laut dalam mengeluarkan zakat kurang sesuai dengan nishab zakat pertanian. Dalam mengeluarkan zakatnya beragam cara yang digunakan, ada yang menggunakan zakat perniagaan 2,5% setiap panen ada 7,5% setahun sekali. Sehingga praktek ini kurang sesuai dengan ketentuan hukum Islam.¹⁷

Skripsi karya Selamat Riadi dengan Judul : “ *Pelaksanaan Zakat Kopi Perspektif Hukum Islam* “ dalam skripsinya dijelaskan bahwa zakat kopi diqiyaskan dengan zakat perdagangan yaitu 2,5%. Karena masyarakat

¹⁶ Siti Nurul Hikmah, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Pelaksanaan Zakat Hasil Tambak Ikan Bandeng (Studi kasus di Desa Wonorejo Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kendal)*, UIN Walisongo.

¹⁷ Anis Adhiyatul M, *Tinjauan Hukum Islam terhadap Zakat Rumput Laut (Studi kasus di Desa Randusanga Kabupten Brebes)*, UIN Walisongo.

memandang bahwa pertanian kopi merupakan agrobisnis bukan pertanian biasa.¹⁸

Jurnal penelitian yang ditulis oleh Bustam dengan judul “ *Upaya Pemungutan Zakat Batu Bara Melalui Pemda Tingkat II di Muara Bungo*” dalam penelitiannya dijelaskan zakat yang harus dikeluarkan 2,5%.¹⁹

Berdasarkan penjelasan di atas, menurut penulis belum ada penelitian yang memiliki kesamaan secara menyeluruh dengan penelitian yang saya tulis ini. Karena perbedaan pada penelitian ini membahas mengenai objek dan subjek yang berbeda, selain itu penelitian ini juga membahas termasuk kategori zakat apa, dan bagaimana pelaksanaan zakat yang sudah terjadi di masyarakat Desa Rengel.

E. Metode Penelitian

Untuk mencapai hasil yang optimal dalam sebuah penelitian, metode penelitian mempunyai peran yang sangat penting, sebab metode penelitian digunakan agar penelitian bisa terlaksana secara dan rasional. Adapun metode yang akan digunakan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

¹⁸Selamat Riadi, Pelaksanaan Zakat Kopi Perspektif Hukum Islam, UIN Sunan Kalijaga

¹⁹<http://online-journal.unja.ac.id> di unduh pada tanggal 26 November 2015 pukul 17.00 WIB

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.²⁰ Penelitian ini disebut juga dengan penelitian studi kasus dengan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini membahas praktek zakat penambangan batu kumpang yang dilakukan oleh masyarakat Desa Rengel Kecamatan Rengel Kabupaten Tuban.

Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang diselidiki.²¹ Sedangkan penelitian kualitatif bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan atau dari orang-orang dan perilaku mereka yang diamati.²²

2. Sumber Data

Ada dua bentuk sumber data dalam penelitian yang dijadikan penulis sebagai pusat informasi

²⁰ Sukandarrumidi, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Gajah Mada University Pers, hlm. 104.

²¹ Moh. Nasir, *Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999, hlm. 63.

²² Lexy J Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: CV Remaja Rosdakarya, 2000, hlm. 3.

pendukung data yang dibutuhkan dalam penelitian, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder, yaitu :

a. Data Primer

Data Primer merupakan sumber-sumber dasar, yang merupakan bukti atau saksi utama dari kejadian ini.²³ Aplikasi lapangan data primer ini diperoleh langsung dari subjek penelitian dengan cara mengambil data langsung dari subyek sebagai informasi langsung yang dicari di Desa Rengel kecamatan Rengel kabupaten Tuban.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang berasal dari sumber kedua yang dapat di peroleh melalui buku-buku, dan artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.²⁴ Untuk itu beberapa sumber data yang di peroleh akan membantu dan mengkaji secara kritis penelitian terhadap zakat penambangan batu kumbang di desa Rengel kecamatan rengel kabupaten Tuban.

²³ Moh Nasir, *op. cit.*, hlm. 58.

²⁴ Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2005, hlm. 119.

3. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian, adapun metode yang digunakan oleh penulis antara lain, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara yaitu metode yang digunakan dengan cara berkomunikasi atau bertanya langsung dengan narasumber atau sumber data (responden).²⁵ Wawancara dalam penelitian kualitatif menjadi pengumpulan data yang utama.

Dalam hal ini, penulis menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, dimana dalam pelaksanaannya tidak terlalu formal dan lebih bebas apabila dibandingkan dengan wawancara terstruktur. Tujuan dilakukan wawancara dengan sistem ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancarai diminta untuk memberikan pendapat, hal-hal yang telah dilakukan dalam pelaksanaan zakat

²⁵ Rianto Adi, *Metode Penelitian Sosial dan Hukum*, Jakarta : Granit, cet 1, 2004, hlm 72.

tersebut. Pihak yang penulis wawancarai meliputi masyarakat desa, tokoh masyarakat dan tokoh agama.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah kegiatan mencari data atau informasi dari buku-buku, catatan-catatan.²⁶ Dalam penelitian ini dokumen yang digunakan meliputi buku-buku tentang zakat, transkrip dari pihak kelurahan, dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan zakat.

4. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah suatu proses untuk mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumentasi dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti dan menyajikannya sebagai temuan.²⁷

Analisis data yang penulis gunakan adalah analisis data kualitatif yaitu menganalisis data yang terkumpul setelah itu disimpulkan dengan pendekatan

²⁶ Sowadji, Yusuf, *Pengantar Metode Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012, hlm. 160.

²⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2009, hlm. 334.

induktif, yaitu berpedoman dari pengetahuan yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan khusus.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Dengan maksud agar dalam penyusunan skripsi ini dapat sistematis dan terfokus pada satu pemikiran. Maka Secara garis besar sistematika penulisan skripsi ini, antara lain :

BAB I : Pendahuluan

Pada bab terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II: Tinjauan umum tentang Zakat

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan tentang deskripsi umum tentang zakat dan macam-macam zakat, Landasan hukum zakat, Harta yang Wajib dizakati, orang yang berhak menerima zakat, tujuan zakat dan hikmah zakat.

Bab III : Pelaksanaan Zakat Penambangan Batu Kumbang

Pada bab ini penulis akan menjelaskan gambaran monografi dan demografi Desa Rengel Kabupaten Tuban dan pelaksanaan zakat di Desa Rengel.

Bab IV : Analisis Pelaksanaan Zakat Penambangan Batu Kumpang

Pada bab ini berisi tentang analisis hukum Islam terhadap pelaksanaan zakat tambang batu kumpang di Desa Rengel, dan pandangan hukum Islam terhadap praktik zakat tambang batu kumpang di Desa Rengel.

Bab V :Penutup

Pada bab ini berisi kesimpulan dan saran. Bab ini merupan akhir dari keseluruhan penulisan skripsi ini. Dalam bab ini dikemukakan darikeseluruhan kajian yang menjadi permasalahan. Juga dikemukakan saransaranmengeni objek penelitian tentang hak milikuntuk kemajuan hubungan sosial antar umat.